

**ARISAN HEWAN KURBAN
DITINJAU DARI KONSEP *WADI'AH* DAN '*URF*
(Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

oleh

Muhammad Nazarudin Afandi
13220170



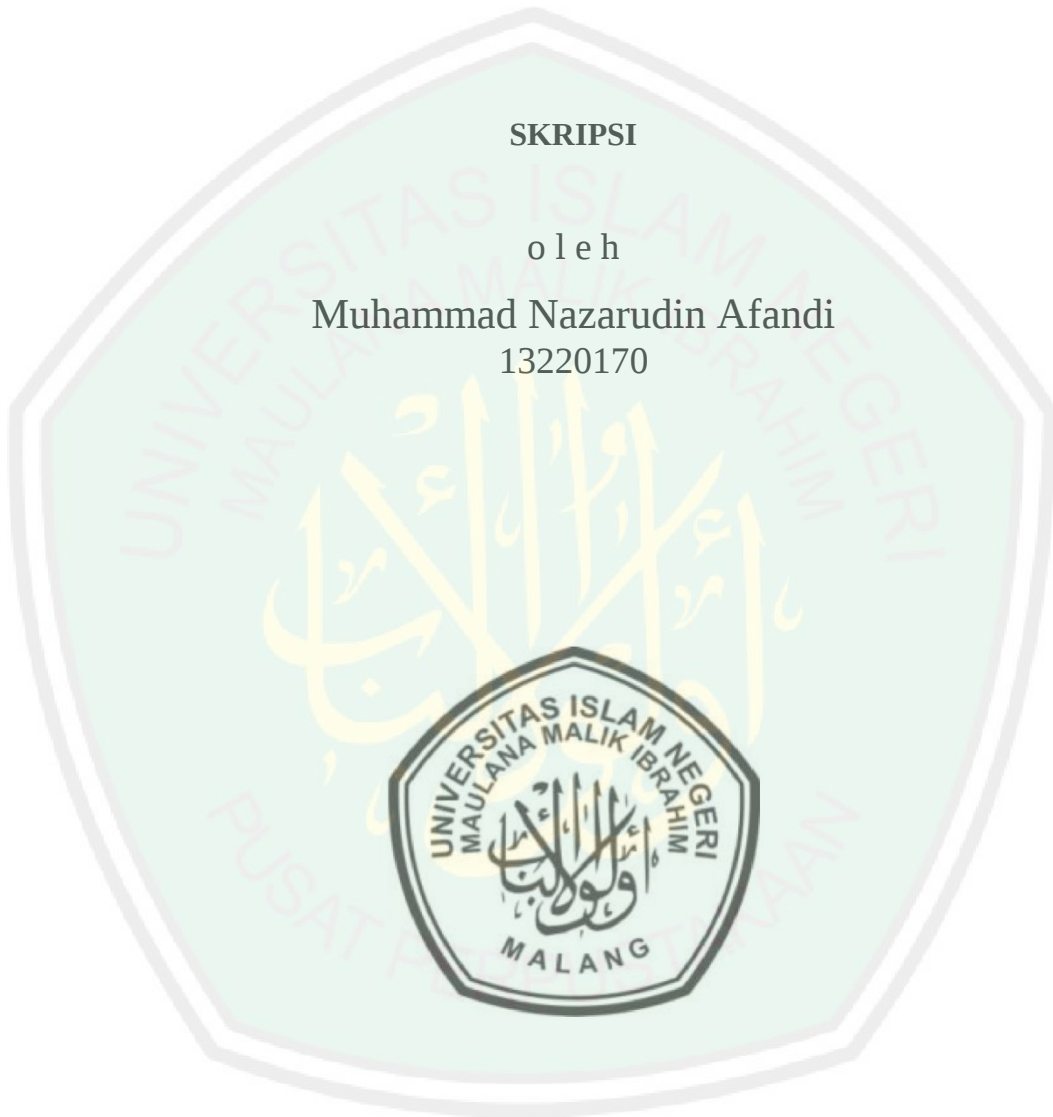
**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ARISAN HEWAN KURBAN
DITINJAU DARI KONSEP *WADI'AH* DAN '*URF*
(Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

o l e h

Muhammad Nazarudin Afandi
13220170



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah* dan '*Urf*
(Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Juli 2017



Muhammad Nazarudin Afandi
NIM 13220170

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nazarudin Afandi
NIM 13220170 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah* dan '*Urf*
(Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 September 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

H. Khoirul Anam Lc., M.H
NIP 1968071520000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Nazarudin Afandi, NIM 13220170, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi'ah* dan '*Urf* (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Ketua

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

()

2. Sekretaris

H. Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP. 1968071520000031001

()

3. Penguji Utama

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()



Malang, 03 September 2017

Dekan

Dr. H. Sarfullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep *Wadi’ah* dan *‘Urf* (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI selaku ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.

3. Segenap majelis penguji Bapak Dr. Suwandi, M.H selaku ketua penguji, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku penguji utama, dan Bapak H. Khoirul Anam, Lc., M.H selaku sekretaris penguji yang telah menguji, memberikan masukan dalam penelitian ini untuk menjadi penelitian yang baik dan meluluskan peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat S1 dan memperoleh gelar sarjana .
4. Bapak H. Khoirul Anam, Lc., M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan ilmu-ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan (skripsi) ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan (skripsi) ini dan semoga dapat penulis amalkan untuk kedepannya.
6. Kedua orang tua yang tercinta, bapak Imam Basori dan ibu Mudiana yang selalu menjadi motivasi hidup dalam diri anak-anaknya yang tak kenal lelah berkorban demi anak-anaknya. Terima kasih untuk segala kasih sayang, pengorbanan, doa, arahan, dukungan, dan semangat yang tak henti-hentinya yang tidak akan mungkin mampu penulis balas.
7. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Juli 2017
Penulis,

Muhammad Nazarudin Afandi
NIM 13220170



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagai mana ejakan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagai matertera dalam buku pedoman transilterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

B. Konsonan

ا = TidakDilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka di lambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* diulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Martubhoh

Ta' Marbutthoh ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, makadi transliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fiirahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya muqoddimah menjelaskan ...
3. *Masya' Allah Kânawa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SKBAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-
XVI/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SKBAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 5593
99 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nazarudin Afandi
NIM : 13220170
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H
Judul Skripsi : ARISAN HEWAN KURBAN DITINJAU DARI KONSEP
WADI'AH DAN *'URF* (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat,
Kabupaten Blitar)

No.	Haridan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 17 November 2016	Proposal Skripsi	
2	Senin, 05 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 16 Maret 2017	BAB I	
4	Kamis, 30 Maret 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 23 Maret 2017	BAB II dan III	
6	Senin, 10 April 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Selasa, 25 April 2017	Bab IV dan V	
8	Kamis, 18 Mei 2017	Revisi Bab IV dan IV	
9	Jum'at, 26 Mei 2017	Abstrak	
10	Kamis, 8 Juni 2017	BAB I, II, III, IV dan V	
11	Selasa, 29 Agustus 2017	Revisi BAB II	
12	Rabu, 6 September 2017	ACC Skripsi	

Malang, 06 September 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP 198112232011011002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang khususnya Fakultas Syariah.

*Kedua orang tua (Bapak Imam Basori dan Ibu Mudiana) yang telah
memberikan kasih sayang sayang dan pengorbanan waktu dan tenaga
untuk memberikan pendidikan yang tinggi kepada anaknya agar
menjadi manusia yang berguna.*

*Seluruh pembaca semoga karya tulis ini dapat menginspirasi dan
bermanfaat.*

MOTTO

"Orang yang paling kucintai adalah orang yang menunjukkan kesalahanku"

-Abu Bakar Ash Shiddiq -



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BUKTI KONSULTASI	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	 6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Arisan Hewan Kurban	10
2.3. <i>Wadi'ah</i>	16
2.3.1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	16
2.3.2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	18
2.3.3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	19
2.3.4. Jenis-Jenis <i>Wadi'ah</i>	22
2.3.5. Perubahan Dari <i>Amanah</i> Kepada Tanggungan (<i>Dhamanah</i>).26	
2.4. ' <i>Urf</i>	27
2.4.1. Pengertian ' <i>Urf</i>	27
2.4.2. Landasan Hukum ' <i>Urf</i>	31
2.4.3. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	33
2.5. Pandangan Umum Tentang Arisan Hewan Kurban	37
2.5.1. Pengertian Arisan Hewan Kurban	37
2.5.2. Manfaat Arisan Hewan Kurban	37
2.5.3. Metode Arisan Hewan Kurban.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.2. Lokasi Penelitian	41
3.3. Subyek Penelitian	41
3.4. Jenis Data	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Definisi Operasional.....	44
3.7. Metode Analisi Data.....	45
 BAB IV.PAPARAN DAN PEMBAHASAN	 48
4.1. Paparan Data	48
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.1.1. Gambaran Umum	48
4.1.1.2. Batas Wilayah	48
4.1.1.3. Keadaan Wialayah.....	48
4.1.1.4. Potensi Perekonomian Penduduk	49
4.1.1.5. Keunggulan Wilayah	50
4.1.2. Pemaparan Data	50
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.2.1. Pelaksanaan Arisan Hewan Kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar	54
4.2.2. Pelaksanaan Arisan Hewan Kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Ditinjau dari Akad <i>Wadi'ah</i>	57
 BAB V. PENUTUP	 63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	8
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara



ABSTRAK

Afandi, Muhammad Nazarudin. 2017. SKRIPSI. Judul: "**Arisan Hewan Kurban Ditinjau dari Konsep Wadi'ah dan Urf (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)**"

Pembimbing : H. Khoirul Ananm, M.H.

Kata Kunci : Arisan Hewan Kurban, Konsep *Wadi'ah*, *Konsep Urf*

Arisan hewan kurban merupakan salah satu cara umat muslim untuk menunaikan syariat Islam yakni berkorban. Arisan hewan kurban ini memudahkan warga dalam mewujudkan keinginannya menunaikan syariat Islam sebagai seorang muslim yang bertaqwa. Hukum berkorban adalah *sunnah muakad* yakni sunnah yang dianjurkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan hewan kurban di desa Ngaglik dengan konsep *wadi'ah* dan '*urf*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode yang digunakan pada penelitian menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian menyatakan bahwa arisan hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dapat dikatakan sebagai '*urf* yakni suatu aktifitas atau kegiatan yang telah dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga menjadi adat kebiasaan. Dalam pelaksanaan arisan hewan kurban rukun dan syarat *wadi'ah* sudah terpenuhi, sehingga arisan hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ditinjau dari segi penggunaan akad adalah akad *qard* antar anggota arisan dan akad *wadi'ah yad dhamanah* antar anggota dan pengurus arisan.

ABSTRACT

Afandi, Muhammad Nazarudin. 2017. THESIS. Title: "**Social Gathering of Kurban Viewed From *Wadi'ah* and *Urf* Concept (Study of Ngaglik Village, Srengat Subdistrict, Blitar Regency)**"

Advisor : H. Khoirul Ananm, M.H.

Key Words : Social Gathering of Kurban Gathering, *Wadi'ah* Concept, *Urf* Concept

Social gathering of kurban is one of the way muslim to the fulfill rule in Islam is a kurban. Social gathering of kurban make it easy to realize the desire rule in Islam as a devout muslim. The law of *kurban* is *Sunnah Muakad* i.e. the *sunnah* is recommended to implementation. The purpose of this research is to know the implementation of social gathering of *kurban* in Ngaglik village with *wadi'ah* and *'urf* concept. This research is juridical empirical research. The method of this research is a qualitative descriptive method with conceptual approach and juridical sociological approach. This research uses primary data from interview with some informan. The result of the research is social gathering of *kurban* in Ngaglik village, Srengat sub-district, Blitar regency can mention as *'urf* is a continuous activity without contradiction with rules of Islam so it becomes customs. The implementation of social gathering of *kurban* pillars of *wadi'ah* has been fulfilled, so kurban gathering in Ngaglik village, Srengat sub-district, Blitar regency seen from the contract are contract *qard* between the members of kurban gathering and contract *wadi'ah yad dhamanah* between the members and the committee of social gathering of *kurban*.

المستخلص

أفندي، محمد نزار الدين. 2017. بحث العلمي. موضوع: "التضحية بمفهوم الوديعة والعرف (دراسة حالة إفرادية عن قرية سرينغات، فرعية نغليليك، مقاطعة بليتار)".

المشرف: الهاج. خير العنام، الماجستير

الكلمة الرئيسية: التضحية، الوديعة، العرف

التضحية هي واحدة من المسلم لتحقيق الشريعة الإسلامية هو التضحية. أريسان من هذا الحيوان الأضاحي تسهيل المواطن في تحقيق رغبته في تحقيق الصحيفة من الإسلام كمسلم ودين. حكم التضحية نفسها هي سنة المعكدة. للمساعدة في التخفيف من المسلمين في أداء التضحية، ثم قرية سرينغات، فرعية نغليليك، مقاطعة بليتار التي عقدت أرسطو. والغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ التضحيات التي تضحي بها قرية نغليليك بمفهوم الوديعة و العرف. في هذا البحث هو البحث القضائي التجريبي. والأساليب المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية الوصفية باستخدام مقارنة مفهوم ونهج السوسيولوجية القانونية. وهذه الدراسات هي اما البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من خلال مقابلات مع بعض المخبرين. وذكرت نتائج الدراسة ان التضحيات التي تم القيام بها في قرية نغليليك ، فرعية سرينغات ، بمقاطعة بليتار يمكن ان يقال انها ' العرف ' اي نشاط أو أنشطة تم الاضطلاع بها بصورة مستمرة ومقبولة من قبل مجتمع لا خلافا للفقهاء الإسلامي حتى يصبح عرفيا. وفي تنفيذ المبادئ والتضحيات المطلوبة ، التي أنجزت بالفعل، فان التضحيات التي قامت بها أرسطو في قرية سرينغات، الفرعية نغليليك ، مقاطعه بليتار، من حيث استخدام العقد هو العقد قرض بين عضوي و العقد وديعة يد الظمنة بين عضوي و اللجنة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidupnya selalu memerlukan bantuan manusia lain, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan budaya agar saling mengenal satu dengan yang lain. Umat Islam haruslah melaksanakan syariat Islam salah satunya adalah berkorban. Pelaksanaan ibadah kurban merupakan salah satu wujud ketaqwaan umat islam kepada Allah SWT. Kurban juga sebagai bukti bahwa kita memiliki sifat kepedulian sosial. Makna berkorban bagi umat Islam yakni untuk membuktikan kesalehanya kepada Sang Pencipta. Hukum kurban sendiri adalah *sunnah muakkad*. Salah satu perintah untuk berkorban terdapat dalam Al-quran surat Al- Hajj ayat 36 :

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِجَ
كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

“dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.” (Q.S. Al Hajj:36)

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup tolong menolong di atas dasar rasa bertanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung

menanggung dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu Islam mengajarkan pula agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan terjadinya penindasan dan pemerasan.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga menjadikan Indonesia memiliki keragaman budaya dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adanya keberagaman dalam penyelenggaraan hewan kurban. Tiap daerah di Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam penyediaan hewan kurban untuk menarik perhatian umat muslim dalam berkorban. Salah satunya adalah dengan arisan hewan kurban yang telah dilaksanakan di beberapa daerah. Pelaksanaan kurban dengan sistem arisan tidak ada ketentuan didalam Al Quran dan Sunnah, oleh karena itu hal itu menjadi dinamika baru yang mewarnai hukum Islam. Beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan arisan hewan kurban adalah dusun Candikarang Kabupaten Sleman, desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon, dan desa Ngaglik Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dalam pengadaan hewan kurban agar lebih menarik umat muslim setempat dengan cara mengadakan arisan hewan kurban.

Pelaksanaan arisan hewan kurban di desa Ngaglik telah berlangsung cukup lama sekitar 16 tahun cukup diminati oleh masyarakat desa, dimana jumlah penduduk desa Ngaglik sebesar 5959 penduduk pada tahun 2014 menurut data Tingkat Perkembangan Desa.² Mayoritas penduduk desa Ngaglik bekerja sebagai petani dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Karena niat yang kuat untuk

¹ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Utang - Piutang Gadai*, (Bandung; PT. Al Ma'arif, 1983), hal. 5.

² Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2014 Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Jawa Timur per Oktober 2014

melaksanakan salah satu perintah agama yakni kurban, warga desa Ngaglik berinisiatif untuk mendirikan arisan hewan kurban. Arisan tersebut telah berjalan sekitar 16 tahun.

Mayoritas penduduk desa Ngaglik yang keadaan ekonominya menengah kebawah dengan adanya kurban dengan sistem arisan menjadikan mereka bersemangat dalam mengeluarkan kurban. Dalam pelaksanaannya peserta arisan hewan kurban melakukan pembayaran setiap bulanya yang nantinya diakumulasi dalam setahun, dan iuran tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga hewan kurban dipasaran saat itu. Apabila harga hewan kurban dipasaran mengalami kenaikan harga maka iuran yang anggota bertambah. Apabila harga hewan dipasaran turun maka anggota tetap membayar iuran yang sama jika ada kelebihan dana saat pembelian hewan kurban maka kelebihan dana tersebut tetap disimpan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh panitia bersifat titipan. Sehingga arisan hewan kurban di desa Ngaglik dalam hal ini menerapkan akad *wadi'ah* selama pelaksanaannya.

Pengelolaan dana arisan diorganisir oleh panitia kurban yang terdiri dari ketua, sekretaris dan empat koordinator. Dana arisan yang telah terkumpul dikelola oleh pengurus untuk dibelikan hewan kurban tiga hari sebelum idul adha dan langsung dilakukan pengocokan untuk penentuan hewan kurban. Hasil dari arisan berupa hewan kurban bukan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Dari penjelasan di atas penulis ingin mengetahui pelaksanaan arisan hwan kurban yang telah menjadi kebiasaan dan akad yang digunakan dalam penerapan

arisan hewan kurban. Oleh karena itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Arisan Hewan Kurban Ditinjau dari Konsep *Wadi'ah* dan *Urf* (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan arisan hewan kurban dengan sistem arisan di desa Ngaglik ditinjau dari *urf*?
2. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan dana arisan hewan kurban di desa Ngaglik ditinjau dari akad *wadi'ah* dan '*urf*'?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan arisan hewan kurban dengan sistem arisan di desa Ngaglik ditinjau dari *urf*
2. Untuk mengetahui pengumpulan dana arisan hewan kurban di desa Ngaglik ditinjau dari akad *wadi'ah* dan '*urf*'.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai arisan hwan kurban yang telah menjadi *urf*.
 - b. Mengetahui lebih mendalam mengenai akad *wadi'ah* yang diterapkan dalam pelaksanaan arisan hewa kurban.
 - c. Mewujudkan keinginan anggota dalam melaksanakan syariat Islam.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan akad arisan hewan kurban.
- b. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum dan sosiologi hukum yang telah diperoleh, khususnya pada pelaksanaan arisan hewan kurban yang telah menjadi adat kebiasaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu telah dilakukan oleh :

1. Isti Nur Solikah, mahasiswa jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Kabupaten Sleman.*

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai bagaimana tinjauan hukum islam dalam praktek pelaksanaan arisan kurban dan juga membahas mengenai kendala- kendala yang terjadi didalam arisan kurban tersebut. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Candi Karang sebagian besar telah menerapkan azaz-azaz muamalat yaitu mubah, azaz saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan kurang menerapkan azaz keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan unsure ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang

memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

2. Apriyanti Permatasari Mahasiswa Jurusan Muamalat Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.*

Penelitian tersebut membahas mengenai sejarah bermulanya arisan kurban di Desa Jungjang, tinjauan hukum Islam mengenai arisan, akad yang dipakai dan juga menjelaskan problematika yang menyakuti pelaksanaan arisan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti Permatasari menyatakan bahwa pelaksanaan arisan kurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon termasuk akad yang diperbolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya dalam melakukan akad. Pelaksanaan arisan kurban idul adha ini lebih banyak manfaatnya, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Blok 3 dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan kurban (kambing). Jenis akad untuk praktik arisan kurban ini jika dilihat dari sisi iuran maka menggunakan akad *wadi'ah* karena penerima titipan tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang *wadi'ah*. *Qardul hasan* dalam penerapan arisan

kurban yakni anggota yang sudah mendapatkan arisan kurban masih wajib membayar iuran, sedangkan *syirkah* dalam penerapan arisan kurban yakni anggota bekerjasama dengan anggota lain dengan mempercayakan dana iuran tersebut kepada pengelola arisan kurban idul adha.

Tabel 2.1.
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Nur Solikah, Isti, 2010	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Kabupaten Sleman.</i>	Kualitatif empiric	Pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Candi Karang sebagian besar telah menerapkan azaz-azaz muamalat yaitu mubah, azaz saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan kurang menerapkan azaz keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk berkurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan unsure ketidakadilan yang

				dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.
2.	Permatasari, Apriyani, 2015	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.</i>	Kualitatif empirik	Pelaksanaan arisan kurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon termasuk akad yang diperbolehkan (mubah), dengan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya dalam melakukan akad. Pelaksanaan arisan kurban idul adha ini lebih banyak manfaatnya, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Blok 3 dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan kurban (kambing). Jenis akad untuk praktik arisan kurban ini jika dilihat dari sisi iuran maka menggunakan akad <i>wadi'ah</i> karena penerima titipan tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 36/DSN_MUI/X/2002 tentang <i>wadi'ah</i> . <i>Qardul hasan</i> dalam

				penerapan arisan kurban yakni anggota yang sudah mendapatkan arisan kurban masih wajib membayar iuran, sedangkan <i>syirkah</i> dalam penerapan arisan kurban yakni anggota bekerjasama dengan anggota lain dengan mempercayakan dana iuran tersebut kepada pengelola arisan kurban idul adha.
--	--	--	--	---

2.2. Arisan Hewan Kurban

Kurban dikenal dalam istilah fiqh dengan sebutan *adkiya'* yaitu hewan tertentu yang disembelih pada waktu tertentu dengan niat *taqorrub* (mendekatkan diri kepada Allah) sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ianatutthalhibin* juz 2. Demikian pula juga diartikan sebagai binatang ternak yang disembelih pada hari-hari nahr (idul adha dan hari tasyriq setelahnya) untuk bertaqorrub, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ianatutthalhibin* juz 2.³

Kurban adalah suatu amalan yang disyariatkan Islam pada tahun kedua hijriah berdasarkan dalil al-quran, hadist, dan ijma'. Nabi SAW., bersabda:

٢٧٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ
عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا،

³ Bakr, Sayyid Abi, *Ianatutthalhibin* juz 2, (Daru Ihya'), hal.331

وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا.

(رواه ابن ماجه والترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب)

2705. "Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,"tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nazar yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah (hewan kurban). Sesungguhnya (hewan kurban) itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Dan sesungguhnya darah (hewan kurban) itu pasti menempati (suatu tempat) di sisi Allah 'Azza wa jalla (yakni diterima) sebelum jatuh menempati suatu tempat di bumi, maka relakanlah itu." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan,"ini hadits hasan gharib.")⁴

Perintah berkurban di dalam Al-Quran terdapat di berbagai surat diantara lain dalam surat Al-Kautsar ayat 2;

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ ﴿٢﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah" (QS. Al-Kautsar: 2)⁵

Surat Al-hajj ayat 34-35:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾

⁴ Ali Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 649

⁵ Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahnya

"dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka." (QS. Al-Hajj: 34-35)⁶

Mengenai hukum dari kurban para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Jumhur ulama, yaitu madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan sunnah-Nya. Madzhab Imam Syafi'i mengatakan *sunnah muakkadah* (sangat ditekankan kecuali ketika ada udzur) seseorang dikatakan memiliki kelapangan apabila dia memiliki nafkah untuk diri dan keluarga yang ditanggungnya pada hari Idhul adha dan ketiga hari tasrik (tanggal 11,12 dan 13 dzulhijjah). Sedangkan madzhab Abu Hanifah mengatakan wajibnya.⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu*, dari nabi SAW bersabda :

٢٧٠٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً

فَلَمْ يُضَحْ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلًّا. (رواه احمد و ابن ماجه)

2707. “ Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang mendapatkan kelapangan (rezeki) lalu ia tidak

⁶ Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahnya

⁷ <http://al-mukmin.com/index.php/artikel/umum/32-ibadah-qurban-dalam-al-qur-an> , diakses pada tanggal 25-02-2017

berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁸

Pensyarah *rahimahullah Ta’ala* mengatakan: Sabda beliau (**maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami**), hadits ini termasuk yang dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan kurban. Hadits-hadits di atas menunjukkan disyari’atkannya berkurban, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Juga menunjukkan bahwa berkurban itu merupakan amal yang paling dicintai Allah pada hari nahr (Idul Adha). Sedangkan tidak berkurban padahal kondisinya mampu, maka hukumnya makruh.⁹

Hukum patungan berkurban, menurut pendapat mayoritas ahli fiqh (*fuqoha*), bahwa seekor kambing dan sejenisnya tidak boleh dijadikan kurban kecuali untuk satu orang, sementara seekor unta atau seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk tujuh orang. Dalil yang menunjukan keabsahan berkurban dengan patungan adalah sebagai berikut :

١٢٥٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِكَبْشٍ

أَقْرَنُو يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ،

فَقَالَ لَهَا : "يَا عَائِشَةُ هَلَمِّي الْمُدْيَةَ"، ثُمَّ قَالَ : اشْحَدِيهَا بِحَجْرِ "، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ

⁸ Ali Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal. 650

⁹ Ali Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal. 650

ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَ مِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ،

ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. (رواه مسلم)

1257“ Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah minta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dari berdiri serta melepaskan pandangan di tengah ornat banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, “Hai Aisyah, bawalah pisau kemari.” Kata beliau selanjutnya, “Asalah pisau itu dengan batu!” Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya lalu mengucapkan, “Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.” Kemudian beliau menyembelihnya.” (H.R Muslim).¹⁰

٢٦٨٧- عَنْ جَابِرِ قَلَّ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. (متفق عليه)

2687. “Dari Jabir, ia mengatakan, “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bergabung di dalam berkurban dengan unta dan sapi, setiap tujuh orang untuk seekor hewan kurban.” (Muttafaq ‘Alaih)¹¹

١٥٠١- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

وَاقِدٍ، عَنْ عَلْبَاءِ بْنِ أَهْمَرٍ، عَنْ عَشْكَرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَشَتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ

سَبْعَةً، وَ فِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً. (رواه مسلم)

1501. “Abu Ammar Al Husain bin Huraitis menceritakan kepada kami, Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Husain bin Waqid dari ‘Ilba’ bin Ahmar dari Ikrimah bin Ibnu Abbas, ia berkata, “Kami

¹⁰ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shohih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2005), Hal. 636

¹¹ Ali Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Muhtasar Nail Al Author*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal. 651

pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan saat itu adalah hari Idul Adha. Maka kamipun bergabung berkorban: untuk sapi tujuh orang dan untuk unta sepuluh orang.” (H.R. Muslim)¹²

Namun menurut ulama kalangan madhhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i diperbolehkan untuk berkorban seekor kambing atau seekor unta atau seekor sapi untuk seorang beserta anggota keluarganya. Pada zaman nabi SAW berkorban dengan satu kambing kibas atas nama dirinya dan keluarganya, lalu beliau membagi-bagikannya, namun demikian disyaratkan bagi yang diatasnamakan tersebut harus memenuhi tiga syarat yaitu : keluarga dekat, termasuk tanggungan yang bertempat tinggal bersamanya.

Jadi apabila patungan dengan seekor kambing atas nama mereka semua tidak diperbolehkan. Namun dibuat semacam arisan hewan kurban dan digilir setiap anggota patungan atau arisan yang diatasnamakannya. Sementara orang yang belum mendapat giliran atas nama kurban tetap mendapatkan pahala dalam konteks *ta’awun alla birri wattaqwa*, meskipun tidak jatuh untuknya pahala sunah kurban tersebut kecuali diatasnamakan untuknya.¹³

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa seseorang pada zaman nabi SAW., *berkorban dengan satu kambing kibas atas nama dirinya dan keluarganya, lalu mereka membagi-bagikannya...*” namun demikian disyaratkan bagi yang diatasnamakan tersebut harus memenuhi tiga syarat

¹² M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shohih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2005), Hal.232

¹³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hal. 290

yaitu; keluarga dekat, termasuk tanggunganya dan bertempat tinggal bersamanya.

Jadi, bila patungan dengan teman dengan satu ekor kambing atas nama mereka semua tidak diperbolehkan. Namun, sebaiknya dibuat semacam arisan hewan kurban dan digilir setiap anggota patungan atau arisan yang diatasnamakanya. Sementara orang yang belum mendapat giliran atas nama kurban tetap mendapatkan pahala dalam konteks *ta'awun alla birri wattaqwa*, meskipun tidak jatuh untuknya pahala sunah kurban tersebut kecuali bagi diatasnamakan untuknya.¹⁴

2.3. Wadi'ah

2.3.1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipti.¹⁵

Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikatagorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh aktual jawaban tuntas masalah kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hal. 291

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Cetakan III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Hal. 163

Secara terminologi wadi'ah menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ulama fiqh :

Ulama Hanafiyah :

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ

“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)”¹⁶

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama) :

تَوْكِيلٌ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

Secara harfiah, *Al wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “*Akad wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹⁷

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cetakan III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hal. 163

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, 2010) hal.457

2.3.2. Dasar Hukum Wadi'ah¹⁸

Al wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan jadi ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah SWT :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al- baqarah: 283).¹⁹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

¹⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 Cetakan 9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.182

¹⁹ Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahnya

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (Q.S. An-Nisa' :58)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi yang harus dipelihara dan, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya. Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

Disamping dalam Al Qur'an, dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadits Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Dari Abi Huairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim)²⁰

2.3.3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

1. Rukun *wadi'ah* :²¹

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu yakni ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, ruku *wadi'ah* ada empat:

- a. benda yang dititipkan/objek akad (*al-'ain al-muda'ah*)

²⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, Cet.IV* (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), Hal. 68

²¹ Alaudin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai', Juz 6, Cet.VI*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), Hal. 316

- b. shighat
 - c. orang yang menitipkan (*al-mudi'*)
 - d. orang yang dititipi (*al-muda'*)
2. Syarat *wadi'ah* :²²

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun di atas, adalah:

- a. Syarat orang yang berakad:
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Cerdas
- b. Syarat barang titipan:
 - 1) Jelas
 - 2) Dapat dipengang atau disimpan
 - 3) Dapat dikuasai
- c. Syarat shighat:

Shighat akad adalah *ijab qabul*. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adakalanya dengan sindiran.

Para ulama seepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan dan disunanahkan, dan dalam menjaga harta yang dititipkan mendapat pahala. Titipan tersebut merupakan *amanah* (kepercayaan) bukan *madhmumah* (ganti rugi),

²² Ali Fikri, *Al-Muamalat AlMawaddiyyah wa Al-Adabiyyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357 H), Hal. 126

sehingga orang yang dititipi tidak terbebani dengan ganti kerugian karena melampaui batas atau teledor.²³ Hal tersebut didasarkan hadist nabi SAW, yang diriwayatkan Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi SAW bersabda:

لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرٍ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ (روه الدارقطن و بيهقي)

" tidak ada ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak melakukan penyelewengan. (HR.Ad- Daruquthni dan Baihaqi)²⁴

Atas dasar itu apabila pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An- nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. " (QS. An-Nisa: 58)²⁵

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al- islamiy wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al –Fikr, 1986). Juz 5 hal.42

²⁴ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal.37

²⁵ Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran dan Terjemahnya

Penyerahan titipan tersebut harus langsung kepada diri pemilik barang, bukan kepada orang lain, meskipun keluaraganya. Hal ini berbeda dengan pinjaman (*ariyah*) dan ijarah, yang pengembalianya boleh kepada anggota keluarga pemilik objek, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi untuk barang yang berharga seperti emas dan permata pengembalianya harus kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut dikembalikan kepada anggota keluarganya kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.²⁶

2.3.4. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

Berdasarkan sifat akadnya, *wadi'ah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). Juz 5 hal.43

Hadits Rasulullah menyebutkan bahwa "Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang lalai terhadap titipan tersebut." Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa *wadi'ah* adalah akad amanah (tidak ada jaminan) adalah:

- 1) Amr bin Syua'ib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: "Penerima titipan itu tidak menjamin".
- 2) Karena Allah menamakannya amanat, dan jaminan bertentangan dengan amanat. Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa ada imbalan (*tabarru*).

Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Karakteristik *wadi'ah yad amanah* adalah:

- 1) Produk *wadi'ah yad amanah*, tidak ada di lembaga perbankan
- 2) Jika barang hilang atau rusak bukan karena kelalaian atau alasan-alasan syar'i lainnya, maka *mustauda'* tidak bertanggungjawab
- 3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- 4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan.

- 5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad amanah dapat berubah menjadi *yad dhamanah* oleh sebab-sebab berikut:

- 1) Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi
- 2) Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggungjawabnya.
- 3) Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- 4) Orang yang dititipi *wadi'ah* mengingkari *wadi'ah* tersebut.
- 5) Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
- 6) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 7) Barang titipan dibawa bepergian.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW "Diriwayatkan dari AbuRafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW serayaberkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, ayng ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR. Muslim)

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah* adalah:

- 1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin keamanan barang yang dititipkan.
- 2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
- 3) Harta/modal/barng dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
- 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.
- 5) Pemilik harta/modal/barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

2.3.5. Perubahan Dari *Amanah* Kepada Tanggungan (*Dhamman*)

Status titipan dapat berubah dari amanah ke tanggungan karena beberapa hal sebagai berikut:²⁷

1. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipkan dengan baik. Oleh karena itu ia terikat untuk menjaga objek yang dititipkan kepadanya. Apabila ada yang mencuri padahal ia mampu untuk mencegah tetapi membiarkannya maka wajib menggantinya.
2. Orang yang dititipi tanpa halangan menitipkan barang titipanya kepada orang yang bukan keluarganya dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya. dalam hal ini wadi' berubah menjadi dhammin karena orang yang menitipkan setuju menitipkan barangnya kepadanya, tetapi tidak kepada orang lain.
3. Orang yang dititipi menggunakan barang titipan.
4. Barang titipan dibawa bepergian. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka wadi' wajib mengganti.
5. Mengingkari *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkannya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya padahal ia mampu menyerahkan barang titipan, maka ia wajib ganti rugi.
6. Bercampurnya *wadi'ah* dengan barang lainnya. Apabila barang barang titipan bisa dipisahkan dari hartanya, maka tidak masalah dan apabila barang titipan tidak bisa dipisahkan dari hartanya orang

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986). Juz 5 hal.44-50.

yang dititipi maka menurut jumhur ulama ia wajib mengganti barang yang sepadan (*mitsli*).

7. Penyimpangan terhadap syarat yang ditetapkan oleh orang yang menitipkan (*mudi'*) dalam menjaga *wadi'ah*. Apabila orang yang menitipkan mensyaratkan kepada yang dititipi (*wadi'*) agar menjaga *wadi'ah* di tempat tertentu seperti rumah atau toko, kemudian *wadi'* memindahkan ke tempat lain tanpa adanya udzur, maka para ulama berpendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah apabila pemindahan ke tempat yang sama amannya dengan yang pertama (tempat asal) maka yang dititipi tidak dikenakan ganti rugi. Menurut Hanbaliyah orang yang dititipi tidak dikenakan ganti rugi, baik tempat pemindahan sama, di bawah dan di atas amannya tempat yang pertama. Alasannya *wadi'* telah melanggar persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik barang tanpa faedah dan masalah.

Demikian beberapa uraian tentang *wadi'ah* yang meliputi apakah status *wadi'ah* itu *amanah* atau *dhaman* dan hal-hal yang menyebabkan dari *amanah* ke *dhaman*.

2.4. 'URF

2.4.1. Pengertian 'Urf

Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah istilah '*urf* berarti: sesuatu yang

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁸

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbuatan antara 'urf dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata “ daging” sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.²⁹

Menurut bahasa, berasal dari kata *arofa-ya'rufu-ma'rufan* yang berarti yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, ataupun pantangan-pantangan. atau dalam istilah lain bisa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai : “ sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.”³⁰

Berdasarkan definisi tersebut, musthofa ahmad al-zarqo' (guru besar fiqh islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan "bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. menurutnya, suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan dari pribadi

²⁸ Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushul fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005),hal 21.

²⁹ Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002),hal 58.

³⁰ Haroen, nasrun, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: logos, 1996),hal 98

atau kelompok tertentu dan *urf* bukan merupakan kebiasaan alami sebagaimana yang berlakudalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Kaum ushul fiqh dalam kaitanya dengan salah satu hukum *syar'i* dalah '*urf*' bukan adat, inilah yang dibahas oleh kaum ushul fiqh.³¹

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh '*urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *walad* atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang mengitlakkan lafadh *al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.³²

Al-'Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), ta'rif (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagaikebaikan), dan kata '*Urf*' (kebiasaan yang baik). Di dalam *Risalah al 'urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa:

*Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mua'awadah, yaitu: mengulang-ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan 'Urf searti walaupun berlainan mafhum.*³³

³¹ Haroen, nasrun, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: logos, 1996),hal 108.

³² A. Hanafie, M.A. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1957),hal 115.

³³ Abd. RAhman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2011),hal 67.

Menurut bahasa '*urf*' adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang '*urf*' juga disebut dengan adat (kebiasaan).³⁴

'*Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan "daging" bukan "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.³⁵

'*Urf*' menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, '*urf*' ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. '*Urf*' dikhususkan lafal yang '*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf*' pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak

³⁴ H. Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), hal 132.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 129.

borongan apabila '*urf*' sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).³⁶

Kata '*urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya:

'*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.³⁷

2.4.2. Landasan Hukum '*Urf*'

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.

³⁶ Dr. Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), hal. 115.

³⁷ M. Adip Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hal. 129.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah *syari'at* yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki dua pendapat (*Qaul Qodim dan Qaul Jadid*).

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Apabila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisaberubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: "*Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.*"³⁸

Para ulama sepakat bahwa '*Urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat *qaul qadim dan qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum

³⁸ Drs. Moch Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al Ma'arif, 1974), hal. 97.

yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf *Fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³⁹

2.4.3. Macam-Macam Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi 'Urf kepada tiga macam:⁴⁰

1. Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada: *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a. *Al-'Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kg pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 60

⁴⁰ Drs. D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ((Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) hal. 1877

b. *Al-'Urf al-'Amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.⁴¹

2. Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. *Al-'Urf Al-'Am ialah* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 84

memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan masyarakat yang dilayani.

- b. *Al-'Urf Al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf terbagi dua, yaitu; *al'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *Al-'Urf Al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-'Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *Riba al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*.⁴²

⁴² Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Salam, 1997), hal. 43

2.5. Pandangan Umum Tentang Arisan Hewan Kurban

2.5.1. Pengertian Arisan Hewan Kurban

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴³ Arisan hewan kurban merupakan pengumpulan uang oleh beberapa orang untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam yang kemudian diundi diantara mereka secara berkala. Undian tersebut diberikan bukan berupa uang melainkan berupa hewan kurban.

2.5.2. Manfaat Arisan Hewan Kurban

Manfaat dari arisan hewan kurban bagi aggotanya adalah:

- a. Memudahkan melaksanakan syariat Islam untuk berkurban bagi orang-orang yang ingin melaksanakan kurban namun terbentur dengan ekonomi.
- b. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- c. Mendiskusikan topik problema tertentu, guna membantu anggota arisan.
- d. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan anggota arisan.

⁴³ http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan, diakses pada tanggal 23-02-2017

Selain itu arisan juga memiliki manfaat untuk melatih kita menabung. Secara tidak langsung kita diwajibkan untuk menyisihkan uang demi membayar uang arisan tersebut setiap minggu atau bulan. Menabung merupakan suatu kegiatan yang baik untuk mengontrol keuangan kita.

2.5.3. Metode Arisan Hewan Kurban

Arisan dimulai berdasarkan kesepakatan bersama para peserta arisan. Berbagai kesepakatan tersebut antara lain tentang rentang waktu pengocokan arisan serta besarnya uang arisan. Dengan hal tersebut diharapkan arisan dapat berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dimaksud untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat selaku berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁴

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menentukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan konsep dalam pengertian yang relevan yakni unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang patikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-

⁴⁴ Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 43

objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.⁴⁵ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep akad dalam pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud penelektan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁴⁶ Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

⁴⁵ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 306.

⁴⁶ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 151

utuh.⁴⁷ Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek ‘urf dan wadi’ah dari arisan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ngaglik, kecamatan Srengat, Blitar.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang arisan hewan kurban yang menganalisis penerapan konsep akad wadi’ah dan ‘urf dilakukan di Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah implementasi konsep wadi’ah dalam penerapan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik Kabupaten Blitar.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian adalah :

1. Data Primer

Data primer sebagai sumber data utama dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*)

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Peneitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.192.

dengan pengurus dan anggota arisan hewan kurban, Tokoh Agama di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung yang bertujuan untuk menunjang penelitian ini dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, literatur, website, dan sumber lain.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi sering diartikan dengan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁸

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan turun ke lapangan dan melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan:

- a. Praktik arisan hewan kurban
- b. Akad yang digunakan dalam arisan hewan kurban
- c. Respon masyarakat terhadap adanya arisan hewan kurban

⁴⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal.70

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁹

Pada sesi wawancara ini peneliti melewati beberapa tahap dalam mewawancarai narasumber, yang sesuai dengan pedoman wawancara. Dengan melakukan metode wawancara ini maka peneliti dapat dengan mudah mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum terungkap. Kerlinger menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara:

- a) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bias diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.
- b) Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- c) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan meliputi:

- a.) Bagaimana praktik arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?
- b.) Bagaimana akad yang diterapkan dalam pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 82

- c.) Bagaimana pandangan masyarakat mengenai adanya arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?
- d.) Bagaimana peranan masyarakat dalam pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?

3. Dokumentasi

Mengumpulkan berkas penting yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian bentuk dokumen yang akan digunakan adalah:

- a.) Dokumen terkait dengan aturan pelaksanaan arisan hewan kurban
- b.) Jurnal, artikel, dan buku yang terkait dengan arisan hewan kurban

3.6. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Adapun secara lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut:

1. Arisan Hewan Kurban

Arisan hewan kurban adalah pengumpulan uang oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu lalu diundi secara berkala dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hasil undian yang diserahkan kepada anggota yang namanya keluar bukan berupa uang tunai melainkan berupa hewan kurban yang sebelumnya disepakati bersama.

2. Hewan Kurban

Hewan kurban adalah hewan tertentu yang disembelih pada waktu tertentu dengan niat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah). Hewan yang dapat dijadikan kurban adalah sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba.

3. Wadi'ah

Wadi'ah merupakan suatu akad antara dua orang pihak dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga objek yang dimilikinya pada pihak lain tanpa imbalan, barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tidak menerima imbalan.

4. 'Urf

'*Urf* merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya, dan biasa disebut dengan adat (kebiasaan). Jenis '*urf* yang sesuai dengan penelitian ini adalah '*urf al 'amali*.

3.7. Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah

penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada pengaplikasian arisan hewan kurban di desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data.⁵⁰ Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung dengan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas maka informasi akan berkualitas pula.

b. *Clasifiying* (Pengelompokan)

Clasifiying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam menganalisa.

⁵⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 45.

c. *Verifying* (Pemeriksaan Data)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data. Tahap ini peneliti memeriksa kembali keabsahan data mulai dari responden hingga dokumentasi.

d. *Analyze* (Analisis Data)

Menganalisa data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai yang diharapkan.

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategoriya untuk memperoleh kesimpulan.

e. *Conclusion* (Kesimpulan)

Setelah proses analisis selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1.Paparan Data

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1.Gambaran Umum

Ngaglik adalah salah satu desa di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terletak 10km sebelah tenggara ibu kota Kecamatan Srengat dan 8 km sebelah barat kota Blitar.

Secara administrasi Desa ini terbagi atas empat dusun, yaitu Dusun Ngaglik kerajan yang terbagi menjadi 3 dukuh yaitu dukuh Ngaglik, dukuh Telukan dan dukuh Recobanteng sebagai pusat pemerintahan, Dusun Sendung, Dusun Sanggrahan, dan Dusun Biluk terbagi menjadi 2 yaitu dukuh Jatirejo dan dukuh Biluk.

4.1.1.2.Batas Wilayah

Utara	Desa Bendo kecamatan Ponggok
Selatan	Sungai Brantas Desa Rejotangan kecamatan Rejotangan
Barat	Desa Selokajang kecamatan Srengat
Timur	Desa Kalipucung kecamatan Sanankulon dan Desa Bendosari kecamatan Sanankulon

4.1.1.3.Keadaan Wilayah

Menurut topografinya, desa ini terletak di sebelah utara Sungai Brantas dan dilewati jalur kereta api di sebelah barat dan utara, serta

dibatasi 2 buah sungai di bagian barat dan timur. Struktur wilayah datar dan sedikit miring dengan bagian utara yang sedikit lebih tinggi daripada bagian selatan dengan titik terendahnya sungai brantas Secara presentase wilayah ini terdiri dari : sekitar empat puluh persen wilayahnya terdiri atas persawahan, dua puluh persen perumahan, tiga puluh lima persen perkebunan berupa tegalan, dan lima belas persen untuk kegunaan yang lain.

4.1.1.4.Potensi Perekonomian Penduduk

Penduduk di desa ini kebanyakan berprofesi sebagai petani, tetapi ada pula yang berprofesi menjadi pedagang, peternak, pegawai, buruh pabrik.

Dalam bidang pertanian, desa ini menghasilkan padi, jagung, kacang tanah, cabai, mentimun, kacang panjang, terung, gambas, tomat, tebu dan semangka. Hasil kebunnya antara lain kakao, belimbing, pepaya, rambutan, mangga, kopi, dan pisang.

Dalam bidang peternakan, desa ini menghasilkan peternakan skala rumah tangga sapi, kambing, ayam, burung puyuh, dan ikan air tawar yakni ikan gurami, ikan lele, dan ikan koi. Dan desa ini juga terdapat beberapa peternakan skala menengah keatas seperti peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur, peternakan kambing etawa, peternakan burung puyuh.

Dalam bidang perekonomian, terdapat sebuah perusahaan pengolahan rak telur ayam yang bisa menampung karyawan dari

penduduk di sekitarnya. Pabrik pengolahan kedelai yang hasilnya berupa tahu, tempe, susu kedelai dan ampas kedelai sebagai pakan ternak. Pabrik nata de coco yang karyawannya mayoritas diambil dari masyarakat sekitar.

4.1.1.5.Keunggulan Wilayah

Desa ini sangat strategis sebab di lewati jalur alternatif kabupaten di bagian tengah yang menghubungkan kota Blitar dengan daerah karanggayam wonodadi dan sekitarnya. daerah ini juga di lewati jalur kereta api di bagian barat dan utara.

4.1.2. Pemaparan Data

Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yakni, kepala desa, carik, beberapa anggota arisan hewan kurban dan Tokoh agama setempat. Hasil wawancara dipaparkan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Agus Utomo sebagai Kepala Desa Ngaglik.

Menurut bapak Agus arisan hewan kurban tidak di atur dalam aturan kebijakan desa, hal tersebut murni dari gagasan masyarakat sendiri. Jika gagasan yang dibuat oleh masyarakat tersebut dijadikan program desa, maka gagasan tersebut akan terhenti sebab masyarakat menganggap apabila gagasan mereka dijadikan program desa mereka merasa akan tertekan. Program yang sifatnya sosial keagamaan menurut bapak agus tidak akan berjalan

lancar apabila ada ikut campur oleh perangkat desa, sehingga posisi kepala desa disini sebagai pelindung dan pengawas pelaksanaan program yang dibuat oleh pemikiran masyarakat setempat. Pelaksanaan arisan hewan kurban di desa ngaglik terbagi di tiga dusun yakni, dusun Ngaglik, dusun Sendung dan dusun Sanggrahan. Pelaksanaan arisan hewan kurban di tiap dusun tidak ada perbedaan hanya berbeda dalam susunan pengurusnya. Pembagian pengurus di tiap-tiap dusun dirasa lebih efektif dalam pengumpulan dana daripada dikoordinir langsung oleh pengurus pusat.

"dalam pelaksanaan kurban nantinya dibagi tiap dusun dengan koordinasi sebelumnya untuk memastikan berapa banyak masyarakat yang berhak mendapatkan daging kurban. Sehingga apabila terjadi kekurangan di salah satu dusun dan kelebihan di dusun lain, maka dusun yang kekurangan akan mendapatkan tambahan daging dari dusun yang mengalami kelebihan daging kurban. Sehingga daging kurban dapat terdistribusikan secara merata dan semua masyarakat mendapatkan bagian daging kurban. Apabila masyarakat satu desa sudah mendapatkan bagian dari daging kurban dan daging kurban masih tersisa maka akan di bagikan ke desa tetangga". Ujar bapak Agus.

2. Wawancara dengan Bapak Priyono sebagai Carik Desa Ngaglik.

Pelaksanaan arisan hewan kurban dinilai sangat efektif untuk menarik minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, pengumpulan dana arisan dengan cara menabung yang besarnya ditentukan dalam setiap bulan dirasa oleh masyarakat menjadi ringan karena tidak langsung dalam jumlah yang besar. Tetapi dalam hal pelaksanaannya haruslah dipilih orang-orang yang dipandang masyarakat mampu dan jujur untuk mengelola dana arisan tersebut karena menyangkut kepentingan umat. Namun, menurut bapak Priyono masih banyak masyarakat di *pedukuhan* yang kurang memahami akan urgensi arisan hewan kurban sehingga masih dibutuhkan sosialisasi di kalangan masyarakat.

"sebagai contoh kecil perangkat-perangkat desa ngaglik sudah mengikuti arisan hewan kurban ini, dengan demikian mereka bisa mengajak dan memberikan contoh kepada warga lingkungan tempat tinggal mereka" ujar bapak Priyono.

Dengan begitu warga yang belum mengetahui mengenai arisan hewan kurban bisa bertanya kepada perangkat desa yang berada dilingkungan mereka.

3. Wawancara kepada Mustofa Yuafik sebagai panitia arisan hewan kurban. Kendala-kendala yang dialami oleh panitia dalam pengumpulan dana adalah pembayaran yang melebihi waktu yang telah ditentukan dengan berbagai alasan oleh anggota. Peraturan yang ada pembayaran dilakukan pada tanggal 10 namun dalam

pelaksanaannya anggota melakukan pembayaran iuran arisan langsung jadi satu di akhir tahun.

Kendala panitia dilapangan adalah ketika panitia sudah mempunyai gambaran harga hewan dipasaran tetapi harga naik dikarenakan musim kurban. Kendala lain dalam pelaksanaan kurban adalah tidak samanya bagian yang didapatkan oleh anggota arisan dan non anggota arisan. Anggota arisan mendapatkan bagian pokok daging kurban sebesar 1kg sedangkan non anggota mendapatkan 0,5kg sampai dengan 1kg menyesuaikan jumlah daging kurban hal tersebut disebabkan adanya titipan kurban dari luar anggota. Apabila anggota yang namanya muncul saat pengocokan maka anggota tersebut akan mendapatkan tambahan bagian daging kurban sebesar 2kg.

Apabila anggota arisan meninggal dunia maka pembayaran dalam tahun berjalan dilanjutkan oleh ahli waris dan apabila tidak ada ahli waris maka uang tahun itu dijadikan jariyah masjid berdasarkan kesepakatan anggota, dan apabila anggota tersebut namanya belum muncul saat pengocokan dalam satu tahun tetapi pembayaran sudah lunas, maka akan langsung dikeluarkan kurban atas namanya tanpa pengocokan. Namun, apabila dalam satu tahun berjalan ada anggota yang meninggal dunia dan pembayaran belum lunas, maka kurban atas namanya akan

dikeluarkan tahun berikutnya dan untuk iuran arisan dibebankan pada ahli waris jika ada.

4. Wawancara kepada Lamtur Asrori sebagai warga non anggota arisan. Menurut bapak Lamtur dengan diadakanya arisan hewan kurban di lingkungan desa ngaglik, warga yang belum menjadi anggota lebih termotifasi semangatnya untuk melakukan ibadah kurban setelah ada tetangga samping mereka sudah ikut arisan hewan kurban. Awalnya mereka menganggap arisan tersebut rumit tetapi setelah mendapat penjelasan dan faham tentang sistemnya mereka ingin mengikutinya dan menyebarkan berita tersebut pada sanak keluarga dan teman-teman mereka yang berada di luar daerah. Hal terbut menarik perhatian masyarakat daerah lain untuk mengikuti arisan hewan kurban karena dianggap sangat membantu dalam pelaksanaan kurban.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pelaksanaan Arisan Hewan Kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Ditinjau dari 'Urf

Arisan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik sudah lama dilakukan sejak tahun 2001 hingga saat ini. Arisan hewan kurban yang diketuai oleh Bapak Khoirul 'Yasa' merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya menjelang *idul adha* pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama antar anggota arisan. Arisan ini tidak dalam

bentuk uang melainkan dalam bentuk barang yakni hewan kurban berupa sapi atau kambing. Anggota arisan melakukan pembayaran iuran arisan berupa uang dengan jumlah yang sama setiap bulannya selama setahun. Pada saat pengocokan dilakukan yang didapatkan anggota arisan yang namanya keluar bukan berupa uang tunai namun berupa hewan kurban sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum pengocokan. Hasil pengocokan oleh panitia, anggota yang namanya keluar mereka mendapatkan hewan bukan berupa uang tunai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal.

Pelaksanaan arisan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak berbenturan dengan adat istiadat desa setempat. Masyarakat desa Ngaglik dengan adanya arisan hewan kurban merasa dimudahkan dalam melaksanakan salah satu syariat Islam yakni berkorban, mereka lebih bersemangat dalam ibadah kurban dikarenakan kurban dilaksanakan bersama-sama. Silaturahmi diantara masyarakat desa Ngaglik semakin terjalin erat dengan adanya arisan hewan kurban yang pada awalnya kurban dilaksanakan secara individu menjadi berkelompok dan menjadikan masyarakat saling mengenal lebih diantaranya ditambah. Pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang berlangsung selama 16 tahun sudah lumrah dikalangan masyarakat desa tersebut sehingga tidak dianggap aneh atau berbenturan dengan adat setempat maupun syariat agama.

Menurut peneliti arisan hewan kurban di desa Ngaglik, kecamatan srengat dikaitkan dengan teori *'urf* ditinjau dari segi objeknya termasuk dalam *'urf al-amali*. *'Urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan, dalam hal ini arisan hewan kurban yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Ngaglik merupakan perbuatan biasa atau mu'amalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Arisan sendiri merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum akan tetapi berbeda dalam objeknya. Arisan tersebut juga mengandung nilai *ukhuwah islamiyah* dan menambah syiar islam karena dengan dibuat sistem arisan anggota yang awalnya belum mengenal satu dengan yang lainnya akan menjadi saling kenal sehingga timbul akan suatu ikatan antar anggota, ketika ada masalah yang dihadapi bersama secara otomatis mereka akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah mufakat.

Sedangkan arisan hewan kurban ditinjau dari segi cakupan termasuk dalam *'urf al-khash* karena arisan tersebut dilakukan oleh masyarakat dan daerah tertentu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak semua kecamatan dan desa di Kabupaten Blitar melakukannya, sehingga arisan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik termasuk dalam *'urf al-khash*.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa arisan hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dapat dikatakan sebagai *'urf al amali* dan *'urf al-khash* yakni suatu

aktifitas atau kegiatan yang telah dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat disuatu daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga menjadi adat kebiasaan.

4.2.2. Pelaksanaan Arisan Hewan Kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Ditinjau dari Akad *Wadi'ah*

Arisan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dengan beragam objek yang berbeda diantaranya ialah uang, barang, jasa dan lain sebagainya. Arisan merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan objek tertentu dengan cara menabung. Arisan bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar masyarakat suatu desa, disamping itu dalam arisan merupakan ajang tolong menolong antar sesama begitu pula dengan masyarakat desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Masyarakat melakukan kegiatan arisan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sosialis mereka serta sebagai salah satu sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Arisan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah arisan dengan objek uang, berbeda hal dengan arisan yang dilakukan di desa Ngaglik. Arisan yang dilakukan di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar adalah arisan hewan kurban.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik pada dasarnya tidak berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini diketahui dan

dilakukan, yaitu sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap minggu atau bulan pada hari yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota arisan yang kemudian dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang berhak menerima hasil iuran yang terkumpul. Arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik tidak hanya arisan uang, namun ada juga arisan dengan objek barang, jasa. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada arisan kurban yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik.

Arisan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngaglik diikuti oleh sebagian besar masyarakat desa Ngaglik. Pelaksanaan arisan hewan kurban tidak jauh berbeda dengan arisan uang pada umumnya hanya berbeda pada objeknya dan waktu pengocokan. Anggota arisan hewan kurban membayar iuran sebulan sekali sesuai dengan kesepakatan diawal. Iuran dibayarkan kepada bendahara di tiap dukuh, yang kemudian uang iuran tersebut akan disimpan hingga waktu pengocokan. Uang iuran hanya disimpan oleh bendahara dan tidak digunakan untuk apapun. Setelah anggota membayar iuran selama setahun, maka akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapat arisan hewan kurban dan berhak menerima hewan kurban sebagaimana kesepakatan awal. Pengocokan arisan dilakukan setiap tanggal 20 *Dzulqa'dah*. Nama anggota yang keluar saat pengocokan arisan berhak mendapatkan hewan

kurban dan untuk pembelian hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban bukan oleh anggota.

Panitia membelikan hewan kurban yang memenuhi syarat untuk dijadikan kurban dengan uang hasil iuran anggota arisan. Hewan kurban yang dibeli oleh panitia sesuai kesepakatan anggota yang namanya keluar saat pengocokan. Pengocokan arisan tidak hanya untuk satu orang melainkan untuk beberapa sehingga banyak nama yang keluar. setelah melakukan pengocokan diadakan kesepakatan dibelikan kambing atau sapi untuk kurban. Apabila memilih sapi untuk tujuh orang anggota yang namanya keluar saat pengocokan dengan harga yang disesuaikan dengan pasaran saat itu. Apabila anggota arisan memilih kambing sebagai hewan kurban, maka hanya untuk satu orang. Pembagian hewan kurban yang telah dibeli oleh panitia kepada anggota yang namanya keluar dilakukan dengan pengundian untuk menghindari kecemburuan diantara anggota arisan. Hewan kurban yang didapatkan anggota sesuai dengan nomor undian yang ada pada kambing.

Panitia membeli hewan kurban pada H-3 *idul adha*. Hewan kurban yang telah dibeli panitia diserahkan kepada pemilik dalam hal ini adalah anggota yang namanya keluar saat pengocokan arisan pada H-1 *Idul Adha* untuk menghindari risiko yang ada pada hewan kurban seperti sakit yang disebabkan perawatan yang kurang baik. Peraturan ini berlaku sejak terjadinya kehilangan hewan kurban berupa kambing milik salah satu anggota karena kelalaian pemilik hewan kurban ketika di berikan H-7

Idul Adha. Contoh lainnya adalah hewan kurban berupa kambing mati karena salah pemberian pakan disebabkan pemilik tidak mengetahui cara pemeliharaan kambing yang baik dan benar.

Ketika ada anggota yang keluar arisan tanpa ada alasan yang jelas maka uang yang telah dibayarkan sebelumnya tidak dapat diambil secara penuh melainkan hanya dikembalikan separuhnya. Selain itu apabila ada anggota baru yang ikut dipertengahan tahun maka anggota baru tersebut dikenakan pembayaran penuh dalam satu tahun, disesuaikan dengan anggota yang telah membayar dari awal tahun.

Pelaksanaan arisan hewan kurban di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar menggunakan akad *wadi'ah* yang berlaku antara anggota dan pengurus arisan, dimana anggota membayarkan iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati oleh anggota. Iuran yang dibayarkan oleh anggota dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan harga hewan kurban di pasaran saat itu. Apabila harga hewan kurban di pasaran naik panitia akan menginformasikan kepada anggota bahwa iuran naik dan apabila harga hewan kurban di pasaran turun iuran tidak turun atau iuran tetap sama sesuai kesepakatan awal. Iuran dibayarkan kepada pengurus arisan yakni bendahara. Bendahara disini bersifat hanya sebagai pemegang uang iuran arisan anggota dan tidak boleh digunakan untuk lainnya. Hal ini sesuai dengan pengertian *wadi'ah yad amanah*, yakni *wadi'ah* merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tanpa imbalan.

Pelaksanaannya pun sesuai dengan ketentuan *wadi'ah* pada umumnya. Misalnya, kehilangan yang terjadi karena disebabkan oleh kelalaian panitia maka panitia akan mengganti hewan kurban yang hilang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan *wadi'ah* yang menjadi dhamman (tanggungan) dimana panitia sebagai orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan berupa hewan kurban dengan baik.

Akad *wadi'ah* yang diterapkan pada arisan hewan kurban di desa Ngaglik sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Dalam pelaksanaannya pun rukun dan syarat *wadi'ah* sudah terpenuhi, sehingga arisan hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ditinjau dari segi penggunaan akad adalah akad *wadi'ah yad amanah*.

Sedangkan akad yang terjadi antar anggota arisan sendiri adalah *qardh*, dimana setiap anggota arisan harus tetap membayar iuran meskipun namanya sudah keluar saat pengocokan dan mendapatkan jatah

hewan kurban. Setiap anggota menanggung hutang hingga berakhirnya arisan hewan kurban yang ditandai dengan semua anggota sudah mendapatkan jatah berkurban dan namanya sudah keluar saat pengocokan.

Sehingga ditinjau dari segi pelaksanaan akad arisan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, kabupaten Blitar adalah akad *wadi'ah yad amanah* yang terjadi antara anggota dan pengurus arisan, dan akad *qardh* yang terjadi antar anggota arisan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Arisan hewan kurban yang dilaksanakan oleh warga Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar merupakan '*urf al amali*' dan '*urf al-khash*' yakni suatu aktifitas atau kegiatan yang telah dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat disuatu daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga menjadi adat kebiasaan.
2. Akad yang digunakan dalam arisan hewan kurban adalah akad *qardh* dan *wadi'ah*. Akad *qardh* terjadi antar anggota arisan, dimana setiap anggota menanggung hutang hingga selesainya arisan hewan kurban dalam satu periode dan tetap memayar iuran meskipun sudah mendapatkan jatahnya. Akad *wadi'ah* terjadi antara anggota dengan pengurus arisan, dimana akad ini merupakan akad titipan yang dilakukan anggota kepada pengurus arisan untuk mengelola dana arisan sesuai dengan kesepakatan bersama.

5.2. Saran

1. Bagi anggota arisan khususnya dan umumnya bagi para pembaca serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengetahui pelaksanaan arisan hewan kurban dan melaksankannya sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi panitia diharapkan lebih memaksimalkan pelayanan dalam mengumpulkan dana arisan hewan kurban terhadap anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Abu, dan Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shohih Muslim*, Depok: Gema Insani, 2005
- Ar, D. Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang - Piutang Gadai*, Bandung; Pt Al Ma'arif, 1983
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Hamzah, 2011
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hanafie, A., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Wijaya, 1957
- Ibrahim, Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam, 2002
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Masykur, Dr. Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Penerbit Diantama, 2008
- Muda, Abdul Latif, *Pengantar Fiqh*, Bandung: Pustaka Salam, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama Jakarta: Amzah, 2010
- Mustafa, Hasan, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, 2000
- Nasir, M., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Eresco, 1985
- Nasrun, Haroen, *Ushil Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996
- Rifa'I, Moch, *Ushul Fiqh*, Bandung: Al Ma'arif, 1974

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Cetakan III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981

Salman, Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993

Satria, Effendi, Zein, M., *Ushul Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2005

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1982

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PTV.Raja Grafindo Persada, 1993

Songgono, Bambang, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 Cetakan 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Syafi', H. Rohman, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003

Jurnal / Hasil Penelitian:

Nur Solikah, Isti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Kabupaten Sleman*, 2010

Permatasari, Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat*, 2015

Kitab:

Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahnya

Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam, Juz 3, Cet.IV*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960

Al-Kasani, Alaudin, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, Cet.VI, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

Al-Hanafi al-Haskifi, Muhammad bin Ali bin Muhmmad bin Abd al-rahman, *al-Durr al-Mukhtar*, Cet. I, Beirut: Dar al-‘Arabi,t.t.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nayl Al-Authar*, Juz 6, Beirut: dar Al-Fikr

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986

Bisri, M. Adip, *Risalah QAwa'id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977

Fikri, Ali, *Al-Muamalat AlMawaddiyyah wa Al-Adabiyyah*, Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357 H

Mubarak, Ali, Syaikh faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Data Internet:

Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2014 Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Jawa Timur per Oktober 2014

<http://al-mukmin.com/index.php/artikel/umum/32-ibadah-qurban-dalam-al-qur-an>, diakses pada tanggal 25-02-2017

http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan, diakses pada tanggal 23-02-2017

<http://tusuda.net/arti-acara-arisan/>. Diakses pada tanggal 23-02-2017



LAMPIRAN

Panduan dan Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Carik (Bapak Priyono)

S: Bagaimana pendapat anda mengenai praktek arisan hewan kurban yang berlangsung di desa Ngaglik?

N: Menurut saya arisan hewan kurban baik dan bagus karena seperti menabung untuk berkorban. Misalnya saat memelihara kambing dari kecil dengan niatan untuk dijadikan hewan kurban niat awalnya bisa melenceng kalau tidak kuat niatnya, dengan adanya arisan hewan kurban kita bisa menabung untuk jangka panjang agar bisa berkorban.

S: Setahu saya arisan hewan kurban masih dipraktekkan di desa Ngaglik. Bagaimana jika arisan hewan kurban ini diterapkan di desa atau dusun lain?

N: Jika arisan hewan kurban ini diterapkan di setiap dusun bagus tapi untuk menerapkan itu tidak mudah banyak yang harus dilakukan. Misalnya, sosialisasi mengenai arisan hewan kurban, menentukan pengurus yang tepat dan sesuai karena kegiatan ini berkaitan dengan uang dan tahunan.

S: Apakah ada perangkat desa yang sudah menjadi anggota arisan hewan kurban?

N: Perangkat desa yang menjadi anggota arisan hewan kurban hanya beberapa tidak semuanya.

2. Wawancara dengan Lurah (Bapak Agus Utomo, SE.)

S: Apakah arisan hewan kurban diatur dalam aturan desa?

N: Bukan. Setahu saya itu gagasan dari jamaah yang mau ikut berapa ya kemudian diadakan arisan hewan kurban. Ta'mir yang mengurus arisan hewan kurban.

S: Apakah arisan hewan kurban hanya ada di lingkungan desa Ngaglik saja ataukah di lingkungan desa lain ada?

N: Sementara yang ada di ngaglik dan mushola *wetan*. Di ngaglik ada di ... tapi masih jalan atau tidak kurang tau. sanggrahan tidak ada. Di dusun Ngaglik dibagi tiga.

S: Posisi kepala desa dalam susunan kepengurusan arisan hewan kurban apa?

N: Sementara sebagai pelindung saja

S: Misalnya arisan hewan kurban dijadikan program desa bagaimana?

N: Biasanya kalau penyelenggara desa kurang efektif, akan lebih efektif jika di kelola jamaah. Masyarkat semangat karena dari kesepakatan mereka sendiri. Di dusun kalau berkaitan dengan kegiatan keagamaan, sosial biasanya kalau yang program pemerintah tidak jalan tapi kalo gagasan dari warga sendiri.

S: Menurut anda lebih efektif mana jika tiap dukun dijadikan satu dalam pengerusan atau dipisah tiap dusun?

N: Efektif per dukuh, bahkan menurut saya tiap dukuh uda banyak misale 2/3 tapi kalau kebanyakan mushola malah tidak efektif karena pengorganisasiannya ilang

S: Apakah anda sebagai lurah menjadi pelindung dalam arisan hewan kurban?

N: Saya hanya mengikuti bukan plindung hanya saja memberi masukan jika ada yang kurang sesuai. Penguruse biasanya dari ta'mir

S: secara tdk lgsg anda brarti ikut dalm arisan hewan kurban?

N: Ya jelas kan lingkungan, arisan hewan kurban ini tidak langsung nambah, segi kemasyarakatan jelas, kesadaran warga ada, biasanya di lingkungan orang males kurban jadi punya motivasi kurban. Kalau dari segi agama sudah jelas pertama rukun Islm harus kurban jika mampu. Di sisi lain banyak positif untuk warga

S: Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan arisan hewan kurban?

N: Selama saya mengikuti tidak ada pelanggaran. Kalau di selatan ada, misalnya ada kekurangan saat pembagian

S: Seandainya anggota arisan di daftarin ke desa?

N: Tidak, langsung daftar ke masjid. Semua data ada di mudin siapa yang meninggal, pindah KK baru ke desa.

S: Apakah pemerintah desa ikut serta dalam pengambilan keputusan arisan hewan kurban?

N: Pemerintah desa tidak pernah mengambil keputusan/kebijakan untuk kurban

S: Apakah setiap warga dapat buku panduan?

N: Buku panduan masih daerah ngaglik saja, pelaksanaan kurban di sini fleksibel seperti air mengalir

S: Setau saya di daerah ngaglik ada anggota dari luar kota apakah di daerah lain ada?

N: Saya baru tau kalo ada anggota dari luar kota. Hanya lingkup desa sini saja, tapi kalo ada titip nyembelih hewan kurban dari daerah lain ada.

S: Apaakah ada masukan untuk panitia arisan hewan kurban?

N: Masukan dari saya untuk pembagian hewan kurban diberikan lebih banyak kepada warga yang kurang mampu.

3. Wawancara dengan Warga sekaligus Panitia

S: Mengapa dalam pembagian hewan kurban di acak dan dibedakan?

N: Tujuannya biar si A tdk mendapatkan dagingnya sendiri

S: Dalam kitabnya Wahbah Zuhaili, $\frac{3}{4}$ daging dimakan sendiri. Dalam pembahasan hukum kurban kembali ke awal yakni sunnah itu bagaimana

N: Pendapat tiap ulama berbeda. Kalau sirrih boleh di makan sendiri tapi kalau tidak sirrih tidak boleh dimakan. Arisan hewan kurban ini kan direncanakan dan disaksikan oleh banyak orang sama seperti nadzar maka tidak boleh di makan sendiri.

S: Kendala menjadi panitia arisan hewan kurban?

N: Kendala sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mau masok, meskipun uda terakhir masih ngoyak-ngoyak. Pembagian hewan kurban anggota dapat 1kg tapi kalo yang dapat arisan dapat 2kg tapi bukan punya sendiri

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muhammad Nazarudin Afandi

Tempat, tanggal lahir : Blitar, 14 Juni 1994

Alamat Asal : Desa Ngaglik RT.01 RW.04, Kecamatan Srengat,
Kabupaten Blitar

Alamat Kos : Perumahan Joyo Grand Blok VI No.74, RT.09, RW.08,
Kelurahan Merjosari, Malang

Telepon/HP : 085655059700

E-mail : nazarudin.afandi@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

1998-2001 : TK. Darma wanita Ngaglik

2001- 2007 : SDN ngaglik 1

2007-2010 : MTsN langkapan srengat

2010-2013 : SMAN 1 Srengat

2013-2017 : Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang